

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Analisis Terhadap Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Bunga Bank

Perbankan merupakan segala hal dan kegiatan yang menyangkut bank, meliputi kelembagaan, kegiatan usaha, serta proses dan cara dalam menjalankan kegiatan usahanya. Berdasar pengertian tersebut maka dapat diartikan bahwa sistem perbankan adalah suatu sistem yang menyangkut seluruh hal yang berkaitan dengan cara bank melaksanakan kegiatan usahanya secara keseluruhan.⁴⁴

Sedangkan Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, mengartikan bahwa yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Secara umum, bank memiliki tiga fungsi yaitu sebagai penghimpun dana, fungsi menyalurkan dana, dan memberikan jasa bank lainnya. Kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana merupakan kegiatan pokok bank yang dilakukan lewat produk-produk jasa yang ditawarkan oleh bank.

⁴⁴ Hermansyah, 2005, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta: Kencana, hlm.18.

Dalam sejarah perekonomian kaum muslimin sendiri, sejak zaman Rasulullah, sudah mengenal dan menjalankan fungsi-fungsi yang ada pada kegiatan perbankan walaupun bukan dilakukan oleh lembaga, melainkan dijalankan oleh individu, antara lain fungsi menerima titipan harta, meminjamkan uang, serta pengiriman uang.⁴⁵

Sejak zaman Rasulullah, sudah ada individu-individu yang melaksanakan fungsi perbankan, sekalipun individu tersebut bukan melaksanakan seluruh fungsi perbankan secara utuh melainkan hanya menjalankan fungsi tertentu saja. Ada sahabat yang melaksanakan fungsi menerima titipan harta, ada sahabat yang melaksanakan fungsi pinjam-meminjam uang, ada yang menjalankan fungsi pengiriman uang, dan ada pula yang memberikan modal kerja.

Baru kemudian, di zaman Bani Abbasiyah, ketiga fungsi perbankan yang dilakukan satu individu. Perbankan mulai berkembang pesat ketika beredar banyak jenis mata uang pada zaman itu. Kemajuan praktik perbankan pada zaman itu ditandai dengan beredarnya saq (cek) dengan luas sebagai media pembayaran. Bahkan, peranan bankir telah meliputi tiga aspek, yakni menerima deposit, menyalurkan, dan mentransfer uang.⁴⁶

Ketika bangsa Eropa mulai menjalankan praktik perbankan, mereka mulai menerapkan transaksi yang dilakukan dengan menggunakan instrumen bunga. Transaksi berbasis bunga ini semakin merebak ketika Raja Henry VIII pada tahun

⁴⁵ Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Op cit*, hlm.51.

⁴⁶ Adiwarmar Karim, 2004, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: Rajawali Press, hlm. 14-26.

1545 membolehkan bunga meskipun dengan syarat bunganya tidak boleh berlipat ganda. Setelah Raja Henry VIII wafat, penggantinya, Raja Edward VI membatalkan kebolehan bunga uang namun hal ini tidak berlangsung lama karena kemudian ketika ia wafat, digantikan oleh Ratu Elizabeth I yang kembali memperbolehkan praktik pembungaan uang.

Ketika mulai bangkit dari keterbelakangannya dan mengalami masa kelahiran kembali, bangsa Eropa melakukan penjelajahan dan penjajahan ke seluruh dunia, sehingga lantas menjadikan aktivitas perekonomian dunia didominasi oleh bangsa-bangsa Eropa. Disaat yang sama, peradaban Muslim mengalami kemerosotan dan negara-negara muslim satu-persatu jatuh ke cengkraman penjajah bangsa-bangsa Eropa. Akibatnya, institusi-institusi perekonomian umat Islam runtuh dan digantikan oleh institusi ekonomi bangsa Eropa. Oleh karena itu, institusi perbankan yang ada sekarang di mayoritas negara-negara merupakan warisan dari bangsa Eropa, yang notabene berbasis bunga.⁴⁷

Di Indonesia sendiri kehadiran institusi perbankan dimulai sejak *Verenigde Oost Indische Compagnie* (VOC) yang merupakan bentukan kolonial Belanda, mendirikan *De Bank van Leening* guna memperlancar kegiatan berdagang. Meski *De Bank van Leening* tidak memberikan hasil yang diharapkan, namun pergerakan selanjutnya memunculkan *De Javasche Bank* yang menjadi cikal bakal bank sentral di Indonesia yang beroperasi dengan sistem bunga.

⁴⁷ <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/pages/sejarah-perbankan-syariah.aspx> diunduh pada tanggal 27 April 2018 pukul 15.00 WIB.

Hingga saat ini kegiatan perbankan di Indonesia menjadi sesuatu yang berkembang. Kegiatan tersebut masih banyak yang dijalankan dengan menggunakan sistem bunga sebagaimana awal kemunculan perbankan yang diajarkan oleh kolonial Belanda Eropa.

Status hukum bunga bank senantiasa menjadi bahan perdebatan para ulama, terutama pada saat bank Islam belum berdiri, atau belum ada alternatif lain selain bank konvensional yang menerapkan sistem bunga. Sedangkan pandangan terhadap status hukum bunga tersebut tidak terlepas dari adanya perbedaan interpretasi tentang riba, baik yang terkandung dalam ayat al- Qur` an maupun as-Sunnah. Sejak tahun 1960-an hingga saat ini, para teoretisi dan praktisi perbankan Islam melakukan penafsiran dan mempraktekkannya.

Keberhasilan mereka dalam usaha keras ini, bagaimanapun dipertanyakan. Kajian ini merupakan usaha awal mempertanyakan kesahihan dari penafsiran mengenai apa yang dimaksud sebagai riba. Penekanan moralitas dan kemanusiaan yang diberikan Al-Qur'an dan *sunnah* tentang riba menjadi sah dalam perdebatan baru-baru ini ketika membahas perbankan Islam.⁴⁸

Bank merupakan suatu badan yang bergerak di bidang jasa dimana tujuannya adalah untuk memperoleh profit. Dalam usahanya agar bank tersebut dapat mempertahankan eksistensinya dan terus bisa menjual produk jasanya kepada nasabah, maka berbagai iming-iming ditawarkan bank kepada nasabah. Salah satunya

⁴⁸ Abdullah Saeed, *Op cit*, hlm.242.

dalam bentuk bunga simpanan dimana ketika seorang nasabah menyimpan uangnya di bank dalam jumlah tertentu dan waktu tertentu, maka ia akan mendapatkan tambahan sejumlah uang sebesar presentase tertentu dari uang yang disimpannya. Tambahan inilah yang kemudian dikenal dengan istilah bunga.

Maka dari itu, kesan yang kemudian muncul dari praktek tersebut adalah bahwa bank telah menjadi salah satu wadah lembaga yang menjalankan praktek riba, sebab kata "riba" dalam bahasa Arab senantiasa diidentikkan dengan sesuatu yang bertambah hanya karena berjalannya waktu, tanpa proses nyata dari perputaran uang tersebut, baik dari harta awal yang semula halal maupun haram.

Sejak zaman Rasulullah SAW hingga saat ini, para fuqaha, ahli hukum Islam, dan cendikiawan muslim telah bersepakat bahwa riba yang diperoleh dari kegiatan muamalah adalah sesuatu yang diharamkan hingga akhir zaman. Terlebih banyak dalil dan ayat-ayat yang menguatkan status tersebut. Namun, ada pula yang berpendapat bahwasanya perbankan masa kini merupakan bentuk muamalah modern atau jenis baru sehingga status hukumnya belum mendapat penjelasan.

Yang menjadi titik perdebatan selama ini adalah, apakah bunga bank yang sekarang termasuk riba yang diharamkan dalam Islam? Menurut Ibnu Khatir, secara umum, polemik tersebut dilatar belakangi tiga aspek mendasar. Pertama, disebabkan prinsip dasar muamalat yang diatur dalam Islam bersumber dari *nass* yang sifatnya luas dan tidak rinci sehingga peluang untuk berijtihad didalamnya menjadi amat lebar. Kedua, perbedaan ulama menentukan hal yang menjadi illat pengharaman riba

adalah tergolong *ziyadah* (tambahan) ataukah *ad'afan muda'afan* (berlipat ganda).Kemudian ketiga mengenai perbedaan ulama sejak masa sahabat hingga sekarang terkait bentuk-bentuk riil dari riba yang diharamkan dalam nass.⁴⁹

Dari peta paradigma di kalangan ulama fikih Islam tersebut di atas, memiliki titik perbedaan yang terletak pada pemakaian illat riba dalam menilai hukum bunga bank sehingga kesimpulan yang kemudian dihasilkan pun menjadi berbeda. Namun demikian, pada prinsipnya semuanya bersepakat bahwa riba dalam kegiatan muamalah adalah sesuatu yang buruk, haram, dan tidak dapat ditolerir.

Setidaknya di kalangan masyarakat Indonesia berkembang tiga pendapat utama. Pertama, yang melarang bunga bank secara tegas dan mengklasifikasikannya sebagai riba dan diharamkan oleh agama. Kedua, pendapat yang memandang bunga bank dan riba tidaklah sama, oleh karenanya bunga bank tidaklah haram. Ketiga, pendapat yang memandang bunga bank adalah sama dengan riba, akan tetapi dalam kondisi tertentu penggunaan jasa perbankan berbasis bunga tidak dilarang.⁵⁰

Dalam tingkatan nasional, sekalipun persoalan apakah bunga bank merupakan riba menjadi persoalan yang menarik perhatian masyarakat. Menyikapi berbagai kontroversi yang ada, Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai representasi ulama

⁴⁹ <https://www.jurnalhunafa.org/index.php/hunafa/article/view/151/141>, Muhammad Syarif Hasyim, 2008, Jurnal Hunafa Vol.5 "Bunga Bank: Antara Paradigma Tekstual dan Kontekstual", hlm.47, diunduh pada hari Kamis 22 Maret 2018 pukul 15.00 WIB.

⁵⁰ Muhammad Ghafur W, 2008, *Pengaruh Fatwa MUI Tentang Keharaman Bunga/Interest Terhadap Perkembangan Perbankan Syari'ah di Indonesia* , Jurnal Penelitian Agama Vol.XVII, hlm.357.

dari berbagai ormas Islam di Indonesia melakukan pengkajian yang mendalam. Pada tanggal 16 Desember 2003 mengeluarkan fatwa bahwa bunga bank termasuk dalam kategori riba yang dikukuhkan pada 6 Januari 2004 dan lebih dikenal dengan Fatwa Nomor 1 Tahun 2004 tentang Bunga (*Interest/Fa'idah*).⁵¹ Kembali pada isu utama penelitian ini, Fatwa MUI tentang bunga bank ini akan dianalisis dari dua sisi:

1. Menurut Metodologi

Dasar-dasar umum yang digunakan MUI dalam menetapkan fatwa tercantum dalam pasal 2 Pedoman Fatwa MUI yang ditetapkan dalam Surat Keputusan MUI nomor U-596/MUI/X/1997. Pada ayat (1) dikatakan bahwa setiap fatwa didasarkan pada *adillat al-ahkam* yang paling kuat dan membawa kemaslahatan bagi umat.

Berkenaan dengan bunyi ayat tersebut, saat MUI mengeluarkan fatwa ini memang mendasarkan pendapat bahwa bunga ialah tambahan yang dikenakan pada transaksi pinjaman maupun penyimpanan uang yang diperhitungkan dari pokok semula tanpa memperhatikan lebih jauh pemanfaatan/hasil pokok tersebut, berdasarkan tempo waktu, dan diperhitungkan seara pasti di muka berdasarkan persentase. Maka bunga ini dapat dianggap memenuhi kriteria riba nasi'ah.

Bahkan karena telah ditentukan di muka, dari segi kedzaliman, bunga bank pada era modern ini justru dianggap lebih eksploitatif dari riba pada zaman Rasulullah SAW, maka mengharamkannya akan membawa kemaslahatan bagi umat

⁵¹ *Ibid.*

Islam. Dalam hal ini bisa dikatakan bahwa fatwa MUI tentang bunga bank ini, memang telah sesuai dengan ketentuan ayat (1) Dasar-dasar Penetapan Fatwa MUI.

Dalam ayat berikutnya (Pasal 2 ayat 2) dijelaskan bahwa dasar- dasar fatwa adalah al-Qur'an, Hadis, Ijma, Qiyas, dan dalil-dalil hukum lainnya. Mengenai hal ini, jika dilihat dari kesesuaiannya dengan pedoman fatwa tersebut, nampaknya secara sekilas MUI tidak 'konsisten' mengikuti dasar-dasar penetapan fatwa dalam pedoman tersebut.

Sebagaimana umumnya metode menetapkan hukum yang dikenal dalam kitab-kitab ushul fiqh yang ada, biasanya sumber-sumber hukum atau dasar-dasar hukum tersebut di atas (al-Qur` an, Hadis, Ijma, Qiyas, dan dalil-dalil hukum lainnya) adalah bersifat hierarkis, atau yang disebutkan terdahulu lebih tinggi kedudukannya dari pada yang disebutkan kemudian, sehingga harus dijadikan dasar utama sebelum meninjau dasar-dasar lainnya dalam menetapkan hukum tersebut.

Padahal dalam menetapkan fatwa tentang bunga bank ini, justru yang terlihat adalah, MUI lebih banyak langsung mendasarkan fatwanya pada pendapat-pendapat yang ada dalam berbagai kitab fiqh serta berbagai ketetapan (*ijma*) yang mengharamkan bunga bank, yang dilakukan oleh forum-forum ulama internasional maupun nasional, dibanding merujuk pada sumber hukum utama (khususnya Al-Qur` an dan Sunnah yang merupakan sumber hukum primer).

Meski demikian, hal tersebut secara prinsip tidak bertentangan baik dengan dasar-dasar penetapan fatwa dalam pedoman MUI maupun metode *istinbat* hukum pada umumnya, sebab bisa jadi argumen fatwa yang diambil dari sumber-sumber hukum tersebut memang tidak dimaksudkan bagi pembaca umum melainkan hanya menjadi arsip yang disimpan dalam notulen rapat komisi fatwa saja.

Menurut penelitian M. Atho' Mudzhar, pola yang nampak fatwa-fatwa yang dikeluarkan MUI, adalah mengenai fatwa-fatwa yang sifatnya untuk konsumsi intern umat Islam, MUI memang cenderung mendasarkan fatwanya hanya pada kitab-kitab fiqih. Sedangkan dalam fatwa-fatwa yang menyangkut hubungan antar umat beragama, MUI cenderung menggunakan ayat al-Qur'an dan Hadis sebanyak-banyaknya.⁵²

2. Menurut Isinya

Didalam fatwa MUI tentang bunga bank tersebut menyatakan bahwa *interest* atau bunga adalah tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjaman uang (*al-qardh*) yang di perhitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanfaatan/hasil pokok tersebut, berdasarkan tempo waktu, diperhitungkan secara pasti di muka, dan pada umumnya berdasarkan persentase.

Dijelaskan pula dalam fatwa tersebut bahwa riba merupakan tambahan (*ziyadah*) tanpa imbalan yang terjadi karena penangguhan dalam pembayaran yang di

⁵² Yuliantin, 2011, *Al-Risalah: Jurnal Kajian Hukum Islam dan Sosial Kemasyarakatan Vol.11 No.2*, hlm.128.

perjanjian sebelumnya, kemudian inilah yang disebut riba *nasi'ah*. Praktek pembungaan uang saat ini telah memenuhi kriteria riba yang terjadi pada jaman Rasulullah SAW, yakni riba *nasi'ah*. Dengan demikian, praktek pembungaan uang ini termasuk salah satu bentuk riba, dan riba adalah haram hukumnya baik di lakukan oleh Bank, Asuransi, Pasar Modal, Pegadaian, Koperasi, Dan Lembaga Keuangan lainnya maupun dilakukan oleh individu.

Namun begitu isi dari Fatwa MUI tentang Bunga Bank tersebut juga memberikan adanya pengecualian yakni, bermuamalah dengan lembaga keuangan konvensional untuk wilayah yang sudah dijangkau dan kegiatannya sudah dapat diakomodasi oleh lembaga keuangan syari'ah, tidak diperbolehkan. Akan tetapi untuk wilayah yang belum memiliki kantor/jaringan lembaga keuangan syari'ah, diperbolehkan melakukan kegiatan transaksi di lembaga keuangan konvensional berdasarkan prinsip darurat atau kebutuhan.

Terlihat bahwa penetapan fatwa bunga bank yang dilakukan oleh MUI yang menyatakan hukum bunga bank adalah sama dengan riba yang berarti haram, dilakukan setelah MUI melakukan kajian terhadap riba, baik secara normatif juga secara historis (kontekstual), yakni dengan melihat praktek riba pada masa Rasulullah dan praktek bunga pada masa sekarang.

Dalam Al-Quran, hukum melakukan riba sudah jelas dilarang Allah SWT. Begitupun dengan bunga bank, dalam praktiknya sistem pemberian bunga di

perbankan konvensional cenderung menyerupai riba, yaitu melipat gandakan pembayaran. Bunga bank itu sendiri adalah keuntungan dari transaksi.⁵³

Oleh karenanya, yang namanya bunga bank yang diambil dari pinjam-meminjam atau simpanan, itu adalah riba karena terdapat penambahan yang didasarkan pada pokok harta dengan presentase tertentu yang bahkan hal tersebut diperjanjikan di awal transaksi. Maka keuntungan dalam pinjaman dan simpanan boleh sama-sama disebut riba dimana riba dinilai sebagai harga yang ditambahkan kepada harta atau uang yang dipinjamkan kepada orang lain.

Illat haramnya riba bukan terletak pada unsur eksplotitasinya. Yang menjadi *'illat* dalam haramnya riba adalah praktek riba itu sendiri. Bila terpenuhi unsur riba, maka praktek itu riba dan hukumnya haram.

Sebaliknya, bila tidak terpenuhi unsur riba, maka praktek itu bukan riba dan hukumnya tidak haram. Ibarat, sebagaimana tidak tepatnya jika kita mengatakan bahwa haramnya daging babi karena ada cacing pitanya. Sebab jika cacing pita tersebut musnah, tidak lantas menjadikan daging babi halal.

Contoh lain, jika kita mengumpamakan bahwa zina itu diharamkan karena merusak nasab dan keturunan atau bahwa penyebaran penyakit kelamin dapat terjadi melalui pezinaan tersebut. Ini tidak dapat dibenarkan, karena penyebab haramnya zina bukan semata-mata agar nasab tidak tercampur-campur, juga bukan karena agar tidak

⁵³ *Ibid*, hlm.....

terkena penyakit kelamin. Sebab di masa sekarang, pencegahan penyakit kelamin dan pencegahan masuknya sperma kedalam vagina bisa saja dilakukan. Maka apa yang mereka lakukan aman dari penyakit kelamin sekaligus tidak akan terjadi percampuran nasab yang rancu. Namun hal tersebut tentu saja tidak lantas menjadikan zina halal.

Maka sebab haramnya riba bukan karena ada satu orang menindas pihak lain tapi dari sisi melipat gandakan atau meelebihkan pembayarannya. Haramnya riba adalah ketetapan Allah SWT langsung dari langit. Allah SWT sebagai pencipta manusia, tidak suka kalau manusia melakukan praktek keuangan dengan jalan ribawi terlepas dari apakah perbuatan tersebut dilakukan atas dasar kesepakatan bersama tanpa adanya rasa tertindas satu sama lain maupun bila salah satu pihaknya merasa terdzalimi.

Riba sudah diharamkan sejak 1400 tahun yang lalu. Adapun riba itu itu menjelma menjadi bunga bank, kalau sebuah praktek keuangan terkena unsur riba, maka hukumnya riba, dan riba adalah sesuatu yang haram.

Dengan demikian bisa dikatakan bahwa MUI telah beranggapan bahwa sesuai dengan kondisi dan konteks yang berkembang pada masyatakat Indonesia sekarang, fatwa tentang keharaman bunga bank ini sudah saatnya untuk ditetapkan.

Terlebih dengan telah berkembangnya sistem perbankan yang didasari atas prinsip-prinsip dan nilai-nilai syari'ah (terutama untuk wilayah yang sudah ada kantor/ jaringan Lembaga Keuangan Syari'ah), pada dasarnya sudah tidak ada alasan

lagi bahwa bertransaksi pada perbankan konvensional yang identik dengan sistem bunga merupakan suatu kondisi darurat.

Namun untuk wilayah yang tidak ada kantor/ jaringan Lembaga Keuangan Syari'ah, menurut fatwa masih diperbolehkan melakukan kegiatan transaksi di lembaga keuangan konvensional, berdasarkan prinsip darurat/hajat sebagaimana tertuang juga dalam Fatwa MUI tersebut.

Dengan demikian fatwa MUI tentang keharaman bunga ini, sangat memperhatikan kaidah: "Fatwa bersifat meringankan dan tidak memberatkan; memudahkan dan tidak mempersulit". Dengan kata lain fatwa MUI tersebut telah memperhatikan faktor kondisi maupun kesiapan masyarakat sebagai penerima fatwa tersebut

Salah satu karakteristik fatwa adalah adanya pengakuan terhadap perubahan yang terjadi pada manusia, apakah hal itu disebabkan perubahan zaman, perkembangan masyarakat ataupun karena munculnya berbagai tuntutan baru. Dengan demikian perubahan fatwa diperbolehkan karena perubahan ruang dan waktu, kebiasaan-kebiasaan, dan kondisi masyarakat.⁵⁴

Dikeluarkannya fatwa mengenai keharaman bunga bank oleh MUI melalui Fatwa Majelis Ulama Indonesia tersebut ternyata mendapat tanggapan yang beragam dari masyarakat, termasuk oleh ormas-ormas Islam yang ada di Indonesia. Namun

⁵⁴ Yusuf al-Qardawi, 1996, *Fiqh Prioritas: Urutan Amal Yang Terpenting Dari Yang Penting*, Jakarta: Gema Insani Press, hlm. 103.

keputusan ini nampaknya sejalan dengan bagaimana Muhammadiyah memandang persoalan bunga bank.

Di Indonesia terdapat tiga lembaga yang kerap mengeluarkan fatwa yaitu Majelis Tarjih Muhammadiyah, Lajnah Bahsul Masa'il dan Majelis Ulama Indonesia. Fatwa yang dikeluarkan setidaknya mengikat kedalam tubuh organisasi terutama Muhammadiyah dan Nahdhatul Ulama. Sedangkan fatwa Majelis Ulama Indonesia diperuntukkan sebagai pedoman bagi masyarakat.

Diskursus mengenai permasalahan bunga, khususnya bunga bank, juga telah menjadi pembahasan sejak dulu dalam lingkungan Muhammadiyah. Pada tahun 1937, KH Mas Mansur selaku Ketua Hoefdbestuur Moehammadijah pada era itu telah membahas masalah hukum bank dengan sistem bunga. Dalam Majalah Siaran (edisi 1 Maret 1937), ia menulis sebuah artikel berjudul "Kedudukan Bank di dalam Islam." Dalam tulisan KH Mas Mansur tersebut, diuraikan argumen panjang lebar bahwa sistem bunga yang dijalankan oleh perbankan konvensional adalah haram.

Namun dalam tulisan tersebut beliau juga menyatakan bahwa institusi bank masih sangat dibutuhkan melihat perannya sebagai roda perekonomian dan tidak mungkin untuk menolaknya. Oleh karenanya, beliau menyarankan para cendekiawan untuk mencari cara supaya dapat terwujud bank yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah. Namun sebelum itu, penggunaan sistem bank berdasar bunga dapat dimaafkan atas dasar keadaan darurat.

Tiga puluh satu tahun kemudian, yakni pada 1968 di Sidoarjo Muhammadiyah kembali membahas dan mengambil keputusan terkait masalah bunga. Akan tetapi pada saat itu disebabkan tidak adanya alternatif lain selain mengikuti perbankan konvensional yang ada, maka putusan yang dihasilkan masih menyatakan bahwa bunga bank adalah musytabihat.

Barulah pada Ahad, 18 Juni 2006, Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah mengadakan Halaqah Nasional Tarjih kembali. Pembahasan didalamnya mencakup permasalahan lembaga keuangan, baik bank maupun bukan bank. Majelis Tarjih mengkaji ulang secara mendalam ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits yang melarang riba.

Dengan berbagai pertimbangan yang ada maka Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah mengeluarkan fatwa Nomor : 08 Tahun 2006 tersebut sebagai berikut:

1. Ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang berbasiskan nilai-nilai syariah antara lain berupa keadilan, kejujuran, bebas bunga, dan memiliki komitmen terhadap peningkatan kesejahteraan bersama.
2. Untuk tegaknya ekonomi Islam, Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah Islam amar makruf nahi munkar dan tajdid, perlu terlibat secara aktif dalam mengembangkan dan mengadvokasi ekonomi Islam dalam rangka kesejahteraan bersama.

3. Bunga (interest) adalah riba karena merupakan tambahan pokok atas modal yang dipinjamkan, padahal Allah berfirman, Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; tambahan itu bersifat mengikat dan diperjanjikan, sedang yang bersifat sukarela dan tidak diperjanjikan tidak termasuk riba.
4. Lembaga Keuangan Syaria'ah diminta untuk terus meningkatkan kesesuaian operasionalitasnya dengan prinsip-prinsip syaria'ah.
5. Menghimbau kepada seluruh jajaran dan warga Muhammadiyah serta umat Islam secara umum agar bermuamalat sesuai dengan prinsip-prinsip syaria'ah, dan bilamana menemui kesukaran dapat berpedoman pada kaidah "Suatu hal bilamana mengalami kesulitan diberi kelapangan" dan "Kesukaran membawa kemudahan".
6. Umat Islam pada umumnya dan warga Muhammadiyah pada khususnya agar meningkatkan apresiasi terhadap ekonomi berbasis prinsip syaria'ah dan mengembangkan budaya ekonomi berlandaskan nilai-nilai syaria'ah.⁵⁵

Pernyataan Muhammadiyah mengenai bunga bank seperti di atas sangat sesuai untuk kondisi kekinian saat itu. Ini tidak lepas dari komitmen Muhammadiyah dalam berijtihad selalu menggunakan tolak ukur kemashlahatan yang menjadi tujuan utama disyari'atkan hukum Islam.

⁵⁵ Muhammad Ghafur, *Op cit.*

Kedudukan penting perbankan dalam kehidupan ekonomi benar-benar disadari oleh Muhammadiyah, sehingga poin ke-empat dalam keputusan Majelis Tarjih Muhammadiyah 1968 adalah “menyarankan kepada PP Muhammadiyah untuk mengusahakan terwujudnya konsepsi sistem perekonomian khususnya lembaga perbankan yang sesuai dengan kaidah Islam”. Ini satu-satunya jalan yang dirasa untuk terbebas dari sikap keragu-raguan (musytabihat) yang timbul.

Sedangkan Nahdhatul Ulama menfatwakan kedudukan bunga bank pada Mukhtamar ke-2 di Surabaya 1927. Fatwa NU ini lebih menitik beratkan kepada kajian hukum yang telah diutarakan oleh ulama-ulama mazhab dan disampaikan dalam kutub al mu'tabarah yaitu buku-buku terpendang yang dijadikan landasan dan pertimbangan dalam memberikan fatwa. Fatwa tentang kedudukan bunga bank yang lebih lengkap dan terperinci disampaikan pada Munas Alim Ulama NU di Bandar Lampung 1992:

Para peserta musyawarah berbeda pendapat antara yang mengharamkan bunga bank dan yang menghalalkan bunga bank. Perbedaan ini memunculkan keraguan-raguan dikalangan para musyawirin sehingga melahirkan pendapat yang ketiga yaitu syubhat (ragu-ragu antara haram dengan halal). Untuk keluar dari keragu-raguan ini maka para musyawirin memberikan rekomendasi kepada PB NU untuk mendirikan perbankan yang sesuai dengan hukum Islam tanpa menggunakan bunga.

Terdapat pertemuan visi antara pendapat Nahdhatul Ulama dengan Muhammadiyah. Kedua lembaga sepakat menyimpulkan bahwa transaksi keuangan

bedasarkan riba hukumnya haram menurut hukum Islam. Disamping adanya perbedaan pendapat diantara ulama yang menghalalkan dan mengharamkan bunga bank, kedua lembaga ini telah berpendapat bahwa masalah ini merupakan masalah yang masih diragukan (musytabihat).

Akan tetapi menurut Majelis Ulama Indonesia kondisi keraguan di atas telah berubah dari hari kehari. Pada saat Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa keharaman bunga bank pada tanggal 6 Januari 2004 jauh berbeda dengan fatwa yang dikeluarkan oleh Muhammadiyah dan Nahdhatul Ulama. Kondisi dharurat tidak adanya perbankan tanpa bunga menjadi tidak relevan lagi karena pertumbuhan perbankan syaria'ah kian hari kian meningkat. Pada tahun 2004 telah tumbuh 3 bank umum syaria' dan 15 Unit Usaha Syaria'ah dengan jumlah kantor 401 buah yang tersebar diseluruh Indonesia.

Artinya tidak ada alasan lagi yang bisa dikemukakan untuk menggunakan bank dengan bunga setelah lahirnya perbankan tanpa bunga dan mampu melayani kebutuhan masyarakat. Sehingga keraguan-raguan (mustabihat atau syubhat) yang muncul dari kedua lembaga fatwa terdahulu telah berubah. Berubahnya kondisi/keadaan bisa merubah dan melahirkan suatu hukum yang baru. Bunga bank yang dulunya di hukum dengan mustabihat atau syubhat menjadi haram setelah kondisi dan keadaan berubah. Landasan inilah yang digunakan oleh Majelis Ulama Indonesia untuk menetapkan bahwa bunga bank hukumnya haram.

Disamping itu Majelis Ulama Indonesia melihat bahwa ‘illat pengharaman riba adalah setiap tambahan yang dikenakan dalam pinjaman. Dalam keputusan Majelis Ulama Indonesia disebutkan bahwa “riba adalah tambahan (ziyadah) tanpa imbalan yang terjadi karena penagguhan dalam pembayaran yang di perjanjikan sebelumnya, dan inilah yang disebut riba nasi’ah”.⁵⁶

B. Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Bunga Dalam Sistem Hukum Nasional dan Perekonomian

Secara umum, dari segi bahasa, riba berarti tambahan terhadap atau kenaikan sesuatu di atas ukuran atau jumlah aslinya. Dalam terminologi Al- Qur'an, hal tersebut mencerminkan adanya tambahan yang haram, riba, terhadap sejumlah uang atau barang yang dipinjamkan seseorang kepada seseorang lainnya.

Dengan mempenimbangkan situasi dan kondisi ekonomi pada waktu itu, kebanyakan ulama-ulama dahulu mengidentifikasikan "tambahan haram" tersebut sebagai keuntungan yang diperoleh melalui segala bentuk pinjaman yang berbunga tanpa memperhatikan besar kecilnya bunga dan motivasi ekonominya. Bahwa hakikat 'riba' adalah kelebihan baik atas barang maupun atas uang, sebagaimana halnya satu dinar dibayar dengan dua dinar.

⁵⁶ Muhammad Yasir Yusuf, 2012, *Dinamika Fatwa Bunga Bank di Indonesia: Kajian Terhadap Fatwa MUI, Muhammadiyah dan Nahdhatul Ulama*, Media Syariah, Vol. XIV No.2, hlm.156-157.

Fatwa dan pandangan bahwa bunga, termasuk bunga yang diberikan dan diterima bank dan lembaga keuangan lainnya serta perorangan, hakekatnya sama dengan riba nasiah dan oleh karena itu haram hukumnya.⁵⁷

⁵⁷ Achjar Ilyas, 2007, *Sistem Ekonomi Islam (Syari'ah) dan Permasalahan Bunga Bank*, Jurnal Tarjih Muhammadiyah, hlm.66.